



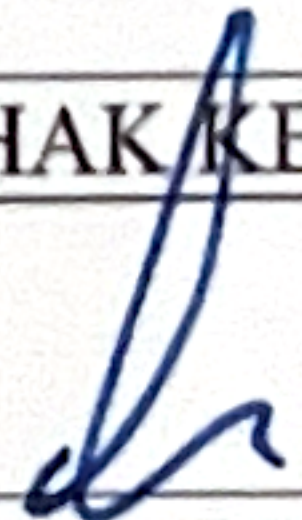
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MADIUN RAYA
TENTANG
MITRA STRATEGIS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM TAHAPAN MAUPUN
NON TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN
NOMOR: 3/HK.02/K.JI-33/03/2026
NOMOR: 40/A/PWI-Mdn/III/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wahyu Sesar Tri Sulistyono Nugroho, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Jumali adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Letkol Suwarno No. 6, Blok II, Bumimas 2 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi yang menghimpun para wartawan di Kota Madiun;
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal tentang mitra strategis pengawasan partisipatif dalam tahapan maupun non tahapan pemilu dan pemilihan dengan Persatuan Wartawan Indonesia Madiun Raya;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama yang strategis antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

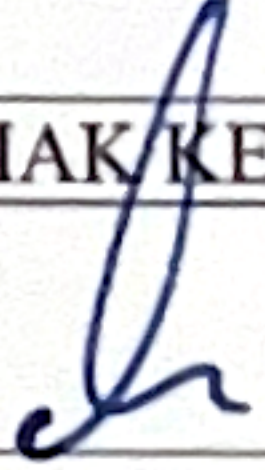
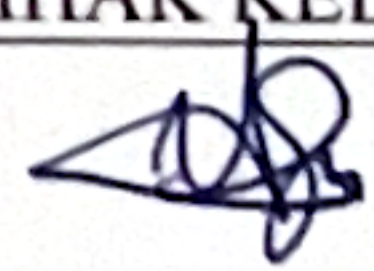
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Mendukung dan ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendukung peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengawasan partisipatif;
- c. Penyebarluasan Informasi seputar pengawasan baik saat tahapan maupun non tahapan pemilu dan pemilihan setelah ditandatanganinya nota kesepahaman ini;
- d. Dukungan sosialisasi tentang penguatan pengawasan partisipasi masyarakat dalam tahapan maupun non tahapan pemilu dan pemilihan;
- e. Melakukan pertukaran data dan informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

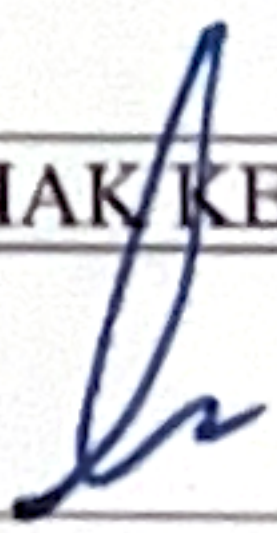
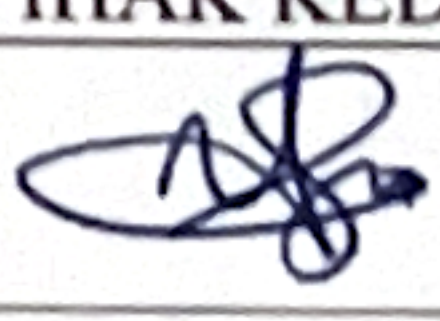
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dimulai pada saat setelah ditandatanganinya dokumen ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

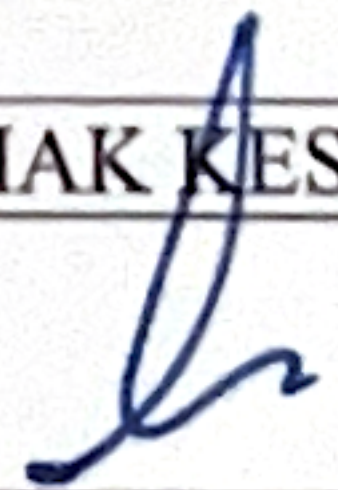
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun 63119.

Telp : (0351) 4770330

Email : set.madiunkota@bawaslu.go.id

Laman : <http://madiunkota.bawaslu.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Persatuan Wartawan Indonesia Madiun Raya

Jalan Letkol Suwarno No. 6, Blok II, Bumimas 2 Kelurahan Mojorejo,
Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Email : pwimadiun@gmail.com

Laman : www.peweimadiun.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Madiun


Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho, S.H.

PIHAK KEDUA

Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia
Madiun Raya


Jumali

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
